



STANDAR SPMI STMIK BANDUNG

KODE : SN.1/S.01/00/2018

TGL BERLAKU : 23 Juli 2018

STANDAR


KOMPETENSI LULUSAN

UNIT KERJA PROGRAM STUDI

BERLAKU PADA UNIT KERJA :

1. WAKIL KETUA 1 BIDANG AKADEMIK DAN PENJAMINAN MUTU
2. KETUA PROGRAM STUDI
3. TIM EVALUASI KURIKULUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penetapan				
2. Pelaksanaan				
3. Evaluasi				
4. Pengendalian				
5. Peningkatan				

	STMIK BANDUNG	Kode : SN.1/S.01/00/2018
		Tanggal : 23 Juli 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi STMIK BANDUNG

Visi :

Menjadi Pusat Pendidikan Berkualitas bertaraf Nasional dalam Bidang Teknologi Informasi dalam Rangka Berpartisipasi Menciptakan Generasi bangsa yang Mandiri Pada Tahun 2040.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi informasi untuk menghasilkan generasi profesional dan technopreneur yang cerdas, inovatif, dan mandiri serta memiliki integritas kebangsaan yang tinggi;
- 2) Mengembangkan penelitian bidang teknologi informasi untuk menunjang percepatan kemandirian bangsa dalam bidang teknologi informasi;
- 3) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui upaya pemerataan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Untuk mencapai Misi STMIK Bandung sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
- 2) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 Mengenai Standar Kompetensi Lulusan. Dimana standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

3. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab/memenuhi isi standar

- 1) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik

	STMIK BANDUNG	Kode : SN.1/S.01/00/2018
		Tanggal : 23 Juli 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 6


- 2) Ketua Program Studi
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua Bidang Penjaminan Mutu Internal
- 5) Dosen yang bersangkutan

4. Defenisi Istilah


- 1) *Tracer Study* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.
- 2) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 3) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator


Standar	Indikator
1) Lulusan STMIK Bandung harus memiliki kualifikasi Sikap : <ul style="list-style-type: none"> - Lulusan yang bertaqwa (menganut salah satu agama resmi di Indonesia), - Berkelakuan baik (tidak pernah terbukti melanggar norma 	Seluruh lulusan STMIK Bandung Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran norma hukum Sosial, Agama dan Negara. Dengan ditandai dengan surat keterangan berkelakuan

	STMIK BANDUNG	Kode : SN.1/S.01/00/2018
		Tanggal : 23 Juli 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 6

Standar	Indikator
<p>hukum Agama, Negara dan lembaga) sesuai dengan pedoman mahasiswa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kepekaan sosial dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya sendiri, - Memiliki mental yang baik serta jiwa yang mandiri. 	<p>baik yang ditandatangani oleh dosen wali.</p> <p>Seluruh lulusan STMIK Bandung wajib mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 kali yang akan berkordinasi dengan LPPM. Kegiatan PKM dimasukan kedalam kurikulum minimal 3 SKS.</p> <p>Seluruh lulusan STMIK Bandung wajib memiliki sertifikat kelas <i>Entrepreneur</i>.</p>
<p>2) Lulusan STMIK Bandung harus memiliki Kualifikasi Pengetahuan dan Keterampilan Umum sesuai dengan rumusan KKNI dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p>	<p>Seluruh mahasiswa lulus matakuliah Mini Project 1 dan 2 dengan produk berserta buku manual yang di persentasikan dan disimpan di perpustakaan.</p> <p>Lulusan STMIK Bandung lulus matakuliah Kerja Praktek, mendapatkan nilai perusahaan, mengikuti Sidang Kerja Praktek dan membuat laporan dengan nilai akhir minimal 60.</p> <p>Lulusan STMIK Bandung menyusun Skripsi berdasarkan analisis hasil penelitian (jurnal) yang sedang berkembang dan menyusun laporan</p>

	STMIK BANDUNG	Kode : SN.1/S.01/00/2018
		Tanggal : 23 Juli 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 6

Standar	Indikator
<p>serta jurnal untuk hasil penelitian skripsi tersebut sesuai dengan aturan penulisan jurnal.</p> <p>3) Program studi melakukan revisi kerangka kurikulum dan Capaian Pembelajaran paling lama 4 tahun sekali dengan membentuk tim evaluasi Kompetensi Lulusan, struktur kurikulum dan capaian pembelajaran untuk seluruh kualifikasi.</p> <p>4) Tim Evaluasi menerima masukan dari pengguna lulusan melalui tracer study yang dilakukan oleh program studi dan pertimbangan keilmuan dengan melibatkan stakeholder yang relevan.</p> <p>5) Tim Evaluasi menyusun Kompetensi Pembelajaran mencakup kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi sikap dan keterampilan umum institusi dan keterampilan khusus program studi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Tim menghasilkan Laporan Evaluasi Kurikulum dan Capaian Pembelajaran berisi agenda, daftar hadir, masukan, pembentukan tim kerja untuk masing-masing program studi, kompetensi lulusan, kerangka kurikulum beserta capaian kompetensi lulusan.</p> <p>Laporan analisis hasil tracer study dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik oleh program studi.</p> <p>Stakeholder yang terlibat minimal terdiri dari Pengguna lulusan, Alumni, Praktisi Teknologi Informasi atau Praktisi Pendidikan.</p> <p>Kompetensi pembelajaran dan rumusan capaian pembelajaran dapat tergambar didalam matriks matakuliah di dalam rancangan kurikulum.</p>

	STMIK BANDUNG	Kode : SN.1/S.01/00/2018
		Tanggal : 23 Juli 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 6

Standar	Indikator
6) Program Studi menyusun Rencana Pembelajaran Semester yang mengacu kepada rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Seluruh Rencana Pembelajaran Semester harus mengandung kompetensi dan capaian pembelajaran.

6. Strategi

- 1) Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- 2) Ketua Program Studi bekerjasama dengan Ketua LPPM untuk melibatkan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung penerapan kompetensi lulusan.
- 3) Menyelenggarakan workshop pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
- 4) Ketua program studi melaksanakan *tracer study* kepada pengguna lulusan.

7. Dokumen Terkait

- 1) Renstra STMIK Bandung
- 2) Laporan Evaluasi Akademik dan Tracer Study
- 3) Laporan kinerja Tim Evaluasi Kurikulum
- 4) Kurikulum 2014 STMIK Bandung*

8. Referensi

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permen Ristek Dikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.